

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 03/HK.01.01/K.BB/04/2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN KONSOLIDASI DEMOKRASI DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif dan penyebarluasan informasi strategis mengenai demokrasi dan pemilu kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi yang berpusat pada penyampaian informasi kepemiluan kepada masyarakat;

b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menuangkannya kedalam beberapa program unggulan yang berupa *Podcast* Konsolidasi Strategis untuk Demokrasi (*Podcast Konstitusi*), Silaturahmi Relasi Demokrasi (*Serasi*), dan Pesan Demokrasi (*Pedas*);

c. Bahwa dalam memberikan kelancaran dalam hal penataan tertib acara, dokumen dan informasi kegiatan Konsolidasi Demokrasi tersebut, perlu membentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Konsolidasi Demokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tim Fasilitasi Kegiatan Konsolidasi Demokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG TIM FASILITASI KEGIATAN KONSOLIDASI DEMOKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Konsolidasi Demokrasi dengan program unggulan berupa *Podcast* Konsolidasi Strategis untuk Demokrasi (*Podcast Konstitusi*), Silaturahmi Relasi Demokrasi (*Serasi*), dan Pesan Demokrasi (*Pedas*) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Kegiatan Konsolidasi Demokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- 1. Pembina bertugas dalam memberikan arahan kepada Tim Fasilitasi Kegiatan Konsolidasi Demokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 2. Penanggungjawab bertugas:
 - a. Bertanggungjawab atas pemantauan, pelaksanaan Tim Fasilitasi Kegiatan Konsolidasi Demokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Memberikan arahan teknis, mengkoordinasikan dan melaporkan kepada Pembina terkait pelaksanaan kegiatan Fasilitasi *Podcast* Konsolidasi Strategis untuk Demokrasi

(*Podcast Konstitusi*), Silaturahmi Relasi Demokrasi (*Serasi*), dan Pesan Demokrasi (*Pedas*) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Fasilitasi Kegiatan Konsolidasi Demokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Fasilitasi Kegiatan Konsolidasi Demokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Penanggungjawab.
4. Koordinator bertugas:
 - a. Menentukan tema besar, isu strategis, dan jadwal penayangan podcast selama periode tertentu;
 - b. Menyeleksi dan menghubungi tokoh, akademisi, praktisi lembaga atau kelompok masyarakat strategis yang perlu diprioritaskan untuk diajak berkolaborasi dalam pengawasan pemilu/pemilihan 2026;
 - c. Menyetujui naskah (*script*) atau poin-poin bahasan (*talking points*) sebelum proses syuting dimulai;
 - d. Mengoordinasikan pembagian tugas antara moderator (host), tim teknis (audio/visual), dan admin media sosial untuk kegiatan *Podcast* Konsolidasi Strategis untuk Demokrasi (*Podcast Konstitusi*);
 - e. Memastikan kesiapan sarana prasarana studio podcast dan kecukupan anggaran pendukung;
 - f. Memantau jalannya proses rekaman agar sesuai dengan standar protokol komunikasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - g. Melakukan pemeriksaan akhir (*final check*) terhadap hasil editing video sebelum dipublikasikan untuk memastikan tidak ada kekeliruan data atau pernyataan yang sensitif secara hukum;
 - h. Memberikan instruksi tayang (O.K.) pada kanal media sosial resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung (YouTube, Instagram).
5. Anggota bertugas:
 - a. Mencari data, regulasi terbaru, dan isu terkini terkait demokrasi di Bangka Belitung sebagai bahan naskah;
 - b. Menyiapkan perangkat audio (mikrofon, *mixer*), visual (kamera, pencahayaan), dan dekorasi latar belakang (*background*) studio Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. Membantu koordinator dalam menyusun surat undangan narasumber, daftar hadir, dan kelengkapan administrasi kegiatan;
 - d. Bertindak sebagai kameramen, operator suara, atau pengatur *switcher* video selama proses rekaman berlangsung;
 - e. Memberikan aba-aba (*cue*) kepada host dan narasumber serta memastikan durasi pembicaraan sesuai dengan rencana;

- f. Mengambil foto atau video di balik layar (*behind the scene*) untuk kebutuhan promosi di media sosial (Reels/TikTok/Story);
- g. Melakukan editing video dan audio, menambahkan transisi, teks penjelas, musik latar, serta *bumper* pembuka/penutup podcast;
- h. Mendesain *thumbnail* YouTube yang menarik dan grafis pendukung (infografis) yang muncul di dalam video;
- i. Mengunggah hasil final ke platform digital (YouTube, Instagram) dan menuliskan deskripsi konten yang informatif;
- j. Membantu memantau kolom komentar dan memberikan respon awal yang edukatif (berkoordinasi dengan koordinator);
- k. Bertanggung jawab atas kebersihan, kerapian, dan perawatan rutin perangkat podcast milik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar tidak cepat rusak;
- l. Mengelola penyimpanan file proyek agar mudah ditemukan jika sewaktu-waktu dibutuhkan kembali untuk bahan laporan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 10 April 2026

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



EM Osykar

- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
 - 3. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 03/HK.01.01/K.BB/04/2026
Tanggal : 10 April 2026

TIM FASILITASI KEGIATAN KONSOLIDASI DEMOKRASI DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	EM Osykar	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pembina
2.	Davitri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pembina
3.	Jafri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pembina
4.	Novrian Saputra	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pembina
5.	Sahirin	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pembina
6.	Dini Yamashita	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penanggungjawab
7.	Yaumil Ikrom	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Ketua
8.	Rogrius Sinulingga	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Wakil Ketua I
9.	Siti Jamilah	Kepala Bagian Administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Wakil Ketua II
10.	Abdul Fakhri	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Koordinator

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11.	Hardianda	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
12.	Lenny Novelia	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
13.	Tiara Arnestiani A.P.	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
14.	Dede Irma Herlina	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
15.	Erika	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
16.	Wisnu Adi Purba	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
17.	M. Sandri Safii	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
18.	Mayang Sari	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
19.	Musri Agustian	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
20.	Suwandi	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
21.	Rini Oktavyanti	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
22.	Syahril	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



EM Osykar